




	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
<i>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>		No. Dokumen	P-LPMI-SDM-107
SUMBER DAYA MANUSIA (DOSEN)		No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	11 Agustus 2020
		Halaman	-

**PENGESAHAN
Denpasar, 11 Agustus 2020**

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan dalam proses perekrutan tenaga dosen di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar.
- 1.2. Menjamin pelaksanaan perekrutan tenaga Dosen dapat berjalan tertib.
- 1.3. Mendapatkan tenaga Dosen yang memiliki kompetensi sesuai yang disyaratkan dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Unmas Denpasar.

2. RUANG LINGKUP

Standar Operational Procedure (SOP) mencakup identifikasi kebutuhan Dosen, perencanaan dan pelaksanaan proses seleksi, pemanggilan dan penempatan pada unit kerja yang membutuhkan serta mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengembangan dan pelatihan.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Kepala unit kerja adalah pimpinan dari fakultas, pascasarjana, biro dan unit pelayan teknis di lingkungan Unmas Denpasar.
- 3.2. Rektor adalah *penanggungjawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan dan kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma,*

sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada perundang-undangan.

- 3.3. WR II adalah Wakil Rektor yang membidangi Keuangan, Sarana Prasarana dan Kepegawaian.
- 3.4. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (selanjutnya disingkat BAUK) adalah unit penyelenggara teknis dan administrasi keuangan dan kepegawaian di lingkungan Unmas Denpasar.
- 3.5. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.6. Tim Seleksi, merupakan tim yang dibentuk oleh WR II untuk melaksanakan proses perekrutan pegawai.

4. REFERENSI

- 4.1. Peraturan Kepegawaian Unmas Denpasar
- 4.2. Buku Kebijakan
- 4.3. Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar
- 4.4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.5. Undang-Undang RI Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Pelaksanaan perekrutan pegawai mengacu kepada Peraturan Kepegawaian Unmas Denpasar.
- 5.2. Pelaksanaan perekrutan pegawai di bawah koordinasi Rektor dan Wakil Rektor II.


6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Kepala unit mengusulkan kebutuhan SDM kepada Wakil Rektor II
- 6.1.2. Wakil Rektor II membahas usulan Kepala unit dengan Kepala BAUK disesuaikan dengan kebijakan anggaran yang ada.
- 6.1.3. Usulan kebutuhan SDM yang telah dibahas dan dikoordinasikan dengan Kepala unit direncanakan proses rekrut menoleh BAUK untuk diajukan WR II ke Rektor. Proses dan persyaratan perekrutan mengacu kepada Peraturan Kepegawaian Unmas Denpasar.
- 6.1.4. Wakil Rektor II membentuk tim seleksi perekrutan dosen.

- 6.1.5. Tim seleksi mengumumkan melalui media SDM yang dibutuhkan serta persyaratannya.
- 6.1.6. Tim seleksi melakukan seleksi administrasi, tes tulis dan wawancara
- 6.1.7. Tim seleksi merekap hasil seleksi pelamar dan yang dinyatakan lolos sesuai dengan kualifikasi dan dinyatakan lolos serta melaporkan hasil tersebut kepada WR II
- 6.1.8. BAUK menyiapkan SK yang ditandatangani oleh Rektor kepada pelamar yang dinyatakan lolos seleksi
- 6.1.9. SK yang telah disahkan Rektor dikembalikan ke BAUK untuk diinput ke database dosen dan penggajian. Salinan SK Rektor akan diserahkan kepada Kepala Unit terkait waktu mulai kerja.
- 6.1.10. Dokumentasi

6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 7.2. Undang-Undang RI Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 7.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 7.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).